BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU



Laporan Akhir KEHUMASAN

Tahun 2025



OLEH
DIVISI PENCEGAHAN, PARMAS & HUMAS
BAWASLU KABUPATEN KOTABARU

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga **Laporan Akhir Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru Tahun 2025** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik serta tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru selama Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan periode yang menegaskan peran strategis kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam mendukung penguatan pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Fokus utama kegiatan kehumasan diarahkan pada upaya pencegahan pelanggaran, peningkatan literasi dan edukasi digital, serta penguatan pengawasan partisipatif melalui pendidikan kepengawasan kepada masyarakat. Pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap tugas, kewenangan, dan peran Bawaslu, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

Laporan ini memuat gambaran umum pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, kegiatan publikasi dan dokumentasi, serta berbagai program sosialisasi dan edukasi yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025. Seluruh kegiatan tersebut dirancang dan dilaksanakan sebagai bagian dari strategi komunikasi kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru atas dukungan,

arahan, serta fasilitasi yang diberikan dalam proses pelaksanaan kegiatan kehumasan maupun dalam penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jajaran internal Bawaslu Kabupaten Kotabaru, mitra kerja, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kemungkinan kekurangan, baik dari segi penyajian maupun substansi. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Akhir Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, dokumentasi, dan rujukan dalam pengembangan strategi kehumasan yang lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan pada masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kotabaru, 9 Desember 2024
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

Andi Ishaq Suriansyah

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi menuntut Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk terus menyesuaikan strategi penyampaian informasi dalam mendukung pengawasan Pemilu. Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru berperan sebagai penghubung antara lembaga dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pengawasan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami.

Pada Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memfokuskan kegiatan kehumasan pada upaya pencegahan pelanggaran, penguatan literasi dan edukasi digital, serta pengembangan pengawasan partisipatif melalui pendidikan kepengawasan bagi masyarakat. Berbagai program dan kegiatan disusun untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap peran Bawaslu serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang akan datang.

Pelaksanaan kegiatan kehumasan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kondisi geografis wilayah dan keterbatasan sumber daya. Namun, tantangan ini diatasi melalui pemanfaatan media digital dan pelaksanaan sosialisasi langsung kepada masyarakat di wilayah strategis.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru Tahun 2025. Selain menggambarkan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan, laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam penguatan strategi kehumasan pada masa mendatang guna mewujudkan pengawasan Pemilu yang partisipatif, transparan, dan berintegritas.

Melalui laporan ini, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menegaskan komitmennya untuk menjadikan pengawasan Pemilu lebih inklusif dan partisipatif. Optimalisasi fungsi Kehumasan diharapkan dapat terus memperkuat sinergi antara Bawaslu dan masyarakat dalam menciptakan Pemilu yang berkualitas, transparan, dan berintegritas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Gambaran Umum 1
B. Tujuan Laporan 3
C. Landasan Hukum 3
D. Sistematika Laporan 5
BAB II KEBIJAKAN KEHUMASAN 7
A. Sarana dan Prasarana 7
1. Sarana 7
2. Prasarana 10
B. Sumber Daya Manusia 12
C. Monitoring dan Evaluasi 14
D. Peningkatan Kapasitas 14
E. Anggaran 15
BAB III PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN 16
A. Pengelolaan Publikasi Melalui Media Sosial 16
1. Instagram 16
2. Facebook 20
3. Youtube 22
B. Pengelolaan Pemberitaan melalui Website 23
BAB IV PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN 27
A. Pengelolaan Hubungan Masyarakat 27
1. Unsur masyarakat di wilayah Kabupaten Kotabaru 28
2. Unsur Media di wilayah Kabupaten Kotabaru 29

3. Program Humas Bawaslu yang Melibatkan Unsur Masyarakat 29
4. Porgram Podcast Bawaslu 30
B. Pengelolaan Hubungan Media 31
BAB V PENUTUP 33
A. KESIMPULAN 33
B. REKOMENDASI 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kamera Mirorles Canon EOS M100 di Bawaslu Kabupaten Kotabaru 8

Gambar 2. 2 Kamera DSLR Canon EOS 800D di Bawaslu Kabupaten Kotabaru ... 8

Gambar 2. 3 Perekam Suara Sony ICD-PX470 di Bawaslu Kabupaten Kotabaru . 8

Gambar 2.4. Pencahayaan Studio 9

Gambar 2. 5 Headset..... 9

Gambar 2. 6 Microphone 9

Gambar 2. 7 Webcam..... 10

Gambar 2. 8 Tripod..... 10

Gambar 2.9 Media Center Bawaslu Kabupaten Kotabaru 11

Gambar 2.10 Internet Bawaslu Kabupaten Kotabaru 12

Gambar 3.1 Akun Instagram Bawaslu Kabupaten Kotabaru..... 17

Gambar 3.2 Insight Akun Instagram Bawaslu Kabupaten Kotabaru 17

Gambar 3.3 Demografi Usia dan Gender pada akun Instagram Bawaslu Kabupaten Kotabaru..... 18

Gambar 3.4 Demografi Kota Populer akun Instagram Bawaslu Kabupaten Kotabaru 18

Gambar 3.5 Top 10 Konten Populer di Instagram Bawaslu Kabupaten Kotabaru 19

Gambar 3.6 Fanpage Facebook Bawaslu Kabupaten Kotabaru 20

Gambar 3.7 Demografi Usia, Jenis Kelamin dan Lokasi di Akun Facebook Bawaslu Kabupaten Kotabaru 21

Gambar 3.8 Top Konten di Akun Facebook Bawaslu Kabupaten Kotabaru 22

Gambar 3.9 Channel Youtube Bawaslu Kabupaten Kotabaru 22

Gambar 3.10 Tampilan Website Bawaslu Kotabaru 24

Gambar 3.11 Presentase Pengguna Aktif berdasarkan Kategori Perangkat..... 25

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Peralatan Tim Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru 7

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana yang diperlukan 12

Tabel 2.3. Tim Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru 13

Tabel 3.1. Jumlah Konten pada Media Sosial Bawaslu Kabupaten Kotabaru 23

Tabel 3.2. Pengunjung Mengakses Website Bawaslu Kabupaten Kotabaru 24

Tabel 3.3. Demografi 10 Kota yang mengakses Website Bawaslu Kabupaten Kotabaru 25

Tabel 3.4. Top 10 Halaman Website Yang sering di Akses pada Website Bawaslu Kotabaru 26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Kehumasan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu dan Pemilihan. Kehumasan berperan sebagai sarana komunikasi resmi yang menghubungkan Bawaslu dengan masyarakat melalui penyampaian informasi yang terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran ini bertujuan untuk membangun pemahaman publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan demokrasi.

Dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kehumasan memiliki fungsi strategis untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan mendorong partisipasi masyarakat. Melalui kegiatan kehumasan, masyarakat diberikan pemahaman mengenai tugas, kewenangan, serta peran Bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pencegahan pelanggaran, peningkatan literasi dan edukasi digital, serta penguatan pengawasan partisipatif melalui pendidikan kepengawasan kepada masyarakat. Fokus tersebut ditetapkan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan yang bersifat preventif serta meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas Pemilu dan Pemilihan.

Upaya pencegahan pelanggaran dilaksanakan melalui penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan, serta pihak-pihak terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sejak dini mengenai potensi pelanggaran, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta peran masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru juga menekankan peningkatan literasi dan edukasi digital. Kegiatan ini diarahkan untuk menyesuaikan pola komunikasi pengawasan dengan perkembangan media digital, sehingga informasi kepengawasan dapat disampaikan secara lebih efektif, cepat, dan menjangkau masyarakat secara luas. Literasi digital diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, memahami, dan menyikapi informasi terkait Pemilu dan Pemilihan secara bijak.

Selain itu, penguatan pengawasan partisipatif menjadi fokus penting dalam pelaksanaan kehumasan Tahun 2025. Pengawasan partisipatif dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan kepengawasan kepada masyarakat sebagai bentuk pelibatan aktif publik dalam proses pengawasan. Melalui pendidikan kepengawasan, masyarakat diberikan pemahaman dasar mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan serta didorong untuk berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan dugaan pelanggaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas kehumasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memanfaatkan berbagai media komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Penyampaian informasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, publikasi, serta pemanfaatan media sosial dan laman resmi Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Pemanfaatan berbagai media ini bertujuan agar informasi pengawasan dapat diakses secara luas, merata, dan berkelanjutan oleh masyarakat.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru selama Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai arah kebijakan, fokus kegiatan, serta peran kehumasan dalam mendukung pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Melalui gambaran umum ini, diharapkan pelaksanaan kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan

datang, khususnya dalam memperkuat pencegahan pelanggaran, meningkatkan literasi edukasi digital, serta memperluas keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas.

B. Tujuan Laporan

Penyusunan Laporan Akhir Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 bertujuan sebagai berikut:

a. Memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru selama Tahun 2025.
b. Menyajikan informasi mengenai program dan kegiatan kehumasan yang berfokus pada pencegahan, literasi edukasi digital, serta pengawasan partisipatif.
c. Menjadi bentuk pertanggungjawaban kinerja Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru kepada pimpinan dan pemangku kepentingan terkait.
d. Menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam penyusunan strategi kehumasan pada periode berikutnya.

C. Landasan Hukum

Dalam rangka penyebaran informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru berpacu pada Landasan yang sudah ditetapkan dalam Perundang-undangan maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 547);
d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 888).
i. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Umum Nomor : 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum 38 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2025; dan
k. Surat Edaran Badan Pengawasan Pemilihan Umumr Nomor B-595/HM/K1/11/2025 tentang Pengumpulan Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2025.

D. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan laporan akhir kehumahasan Tahun 2025 ini, sitematika laporan dapat dilihat pada bagian dibawah ini :

1. BAB I PENDAHULUAN

   Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum fungsi serta program kehumasan, tujuan serta alasan pembuatan laporan dan landasan hukum pebuatan laporan.
2. BAB II KEBIJAKAN KEHUMASAN

   Pada bab ini berisikan tentang sarana dan prasarana penunjang kerja- kerja kehumasan, ketersediaan SDM kehumasan juga fungsi fungsinya,monitoring internal terkait kerja-kerja kehumasan dan kegiatan dalam hal peningkatan kapasitas kehumasan yang diikuti.
3. BAB III PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN

   Pada bab ini berisikan tentang pengelolaan publikasi melalui media sosial, pengelolaan pemberitaan melalui website.

4. BAB IV PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN

   Pada bab ini berisikan tentang pengelolaan hubungan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan media.

5. BAB V PENUTUP

   Pada bab ini berisikan tentang Kesimpulan dari laporan kehumasan dan Rekomendasi dalam program serta kerja-kerja kehumasan .

BAB II

KEBIJAKAN KEHUMASAN

A. Sarana dan Prasarana

1. Sarana

Pekerjaan humas yang padat membutuhkan dukungan sarana yang memadai. Sarana humas sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan aktivitas kerja yang mempunyai fungsi dan peran dalam mencapai tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:127) pengertian sarana adalah "segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat mencapai tujuan atau maksudnya".

Sarana humas sangat berperan penting dalam proses pelaksanaan kegiatan kehumasan. Sarana humas sebagai alat atau benda bergerak secara langsung digunakan dalam proses penyelesaian tugas kehumasan.

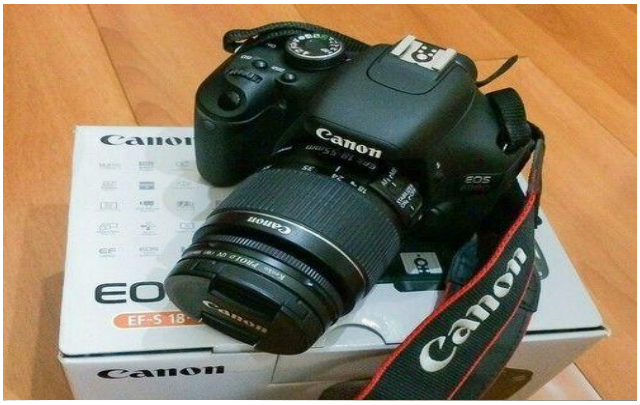
Dalam menunjang pelaksanaan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru, di fasilitasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yaitu berupa peralatan untuk mendukung kerja, Tim Kehumasan Bawaslu Kabupaten dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Peralatan Tim Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru

NO	JENIS PERALATAN	NAMA PERALATAN	KONDISI PERALATAN
1	*Kamera Mirorrless*	Canon EOS M100	Baik
2	Kamera DSLR	Canon EOS 800D	Baik
3	Perekam Suara	Sony ICD-PX470	Baik
4	Pencahayaan Studio	Taff studio CL-RT50	Baik
5	Headset	Thundervox	Baik
6	Microphone	Nemesis klio	Baik
7	Webcam	Logitech	Baik
8	Tripod	Takara raiz 204	Baik



Gambar 2. 1 Kamera Mirorles Canon EOS M100 di Bawaslu Kabupaten Kotabaru



Gambar 2. 2 Kamera DSLR Canon EOS 800D di Bawaslu Kabupaten Kotabaru



Gambar 2. 3 Perekam Suara Sony ICD-PX470 di Bawaslu Kabupaten Kotabaru



Gambar 2.4. Pencahayaan Studio



Gambar 2. 5 Headset



Gambar 2. 6 Microphone



Gambar 2. 7 Webcam



Gambar 2. 8 Tripod

2. Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1099) pengertian Prasarana adalah “segala yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses”. Dengan demikian prasarana humas dapat diartikan sebagai fasilitas benda (barang tidak bergerak) yang digunakan untuk menunjang sarana humas dalam mencapai tujuan.

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses dari kinerja kehumasan, kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru dapat bekerja dengan maksimal karena ditunjung dengan prasarana yang mempuni, adapun prasarana yang disediakan untuk menunjang kegiatan publikasi kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru antara lain:

a. Ruang Media Center

Media Center Bawaslu Kabupaten Kotabaru berfungsi sebagai pusat informasi dan fasilitasi kebutuhan publik terhadap informasi pengawasan kepemiluan maupun informasi yang penting untuk di ketahui oleh masyarakat secara umum.



Gambar 2.9 Media Center Bawaslu Kabupaten Kotabaru

b. Koneksi Internet

Selain Media Center prasarana yang menunjang kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru yakni jaringan internet, kapasitas jaringan internet di Bawaslu Kabupaten Kotabaru mempuyai kapasitas 20 mbps hal tersebut sangat membantu dalam hal kegiatan

kehumasan semisalnya desain grafis, membuat konten edukasi, berita dan lain sebagainya.



Gambar 2.10 Internet Bawaslu Kabupaten Kotabaru

Sarana dan Prasarana yang masih diperlukan di Bawaslu Kabupaten Kotabaru sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana yang diperlukan

NO	NAMA BARANG	KETERANGAN
1	Ruangan Kehumasan	Belum Tersedia
2	*Lensa kamera*	Belum Tersedia
3	*Handphone kehumasan*	Belum Tersedia
4	*Gimbal Stabilizer Kamera*	Belum Tersedia
5	*Saranomic Blink*	Belum Tersedia
6	*Laptop*	Belum Tersedia

B. Sumber Daya Manusia

Agar Humas dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu strategi komunikasi dan publikasi yang tepat berorientasi pada pembentukan opini publik. Dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh kemudahan akses kepada unsur pimpinan dan dukungan satuan kerja lain yang terlibat. Organisasi yang ideal adalah setiap anggota dan unsur internal menyadari bahwa sesungguhnya merupakan humas bagi organisasinya.

Dengan adanya kesadaran tersebut, maka setiap anggota organisasi akan konsisten menjalankan peran kehumasan, baik dengan menghindari perbuatan yang akan berdampak negatif bagi citra organisasi maupun dengan aktif mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya positif sehingga mampu membangun citra organisasi di mata pihak eksternal.

Bawaslu Kabupaten Kotabaru sangat Mendukung didalam bidang Kehumasan, karena Kehumasan merupakan tempat / wadah bagi Bawaslu untuk memberikan informasi terkait kinerja Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan Pengawasan dan Pencegahan serta di dalam Penindakan Pelanggaran maupun penyelesaian sengketa pada Pemilihan Umum yang ada di Kabupaten Kotabaru untuk memberikan informasi maupun penerimaan laporan baik secara langsung maupun melalui media sosial seperti *email, website, instagram* serta *facebook*.

Adapun Struktur Tim Kehumasan Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Tim Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru

No	Nama	Divisi
1.	Akbar Maulidi	Divisi P2H
2.	Suhairi Ismail	Divisi PP dan Datin
3.	Helmy Aditya Akbar	Divisi SDMO dan Diklat
4.	Said Sultan	Divisi HPS
5.	Raga Gapilau Jatsuma	Divisi P2H

Dari tabel diatas dapat dilihat, apabila satu atau dua orang staf kehumasan mewakili divisi masing-masing, hal tersebut dimaksudkan agar bahan ataupun konten untuk media sosial dan website dari masing- masing divisi dapat teroganisir dengan baik.

C. Monitoring dan Evaluasi

Pada saat ini pelaksanaan monitoring dan evaluasi kehumasan dalam mengukur serta menganalisis kinerja kehumasan yang mana diadakan rapat internal antar staf Humas untuk membahas konten apa yang inovatif dan juga rencana kedepannya untuk kehumasan.

Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru juga berencana optimal khususnya dalam melakukan Podcast untuk memaksimalkan alat – alat podcast agar dapat konsisten dalam pembuatan konten podcast.

Tujuan dari monitoring tidak lain adalah memantau agar kegiatan konten maupun publikasi yang ada atau telah dilaksanakan dan berjalan Evaluasi responsive untuk melihat sejauh mana tingkat respons masyarakat terhadap informasi yang telah disampaikan. Sehingga tujuan besar yang ingin diharapkan dapat tercapai. Dengan semangat kebebasan dalam bermedia sosial, humas diharapkan dapat memilih dan memilah beragam media sosial yang dapat menjadi saluran untuk mengirim dan menerima informasi bagi masyarakat luas, tidak hanya publik internal (yang berada dalam struktur pemerintahan) namun juga publik eksternal.

D. Peningkatan Kapasitas

Dalam rangka peningkatan kapasitas kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru Tahun 2025, diperlukan penguatan perencanaan dan koordinasi melalui pelaksanaan rapat rutin kehumasan. Rapat tersebut diarahkan untuk membahas strategi komunikasi ke depan, khususnya dalam perencanaan dan produksi konten informasi pengawasan yang konsisten, berkelanjutan, serta relevan dengan perkembangan zaman. Konten kehumasan diharapkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan komunikatif, sehingga mampu menarik perhatian masyarakat, meningkatkan jangkauan informasi, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Konsistensi dan kualitas konten menjadi faktor penting agar pesan

pengawasan dapat diterima, dipahami, dan dibagikan secara luas oleh masyarakat.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehumasan menjadi kebutuhan strategis yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2025. Diperlukan pelaksanaan pelatihan khusus bagi tim kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan media sosial, literasi digital, serta kemampuan jurnalistik dasar. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan lahir inovasi-inovasi kehumasan di tingkat kabupaten/kota dalam menyampaikan informasi pengawasan secara kreatif, akurat, dan bertanggung jawab. Kemampuan jurnalistik yang baik menjadi penting dalam mempublikasikan kegiatan dan kebijakan Bawaslu, sekaligus sebagai sarana untuk meluruskan informasi dan menangkal pemberitaan negatif atau tidak akurat. Profesionalisme, keterampilan, serta ketepatan dalam penyajian informasi akan mendukung efektivitas fungsi kehumasan, sehingga kinerja Bawaslu Kabupaten Kotabaru dapat terinformasikan dengan baik dan pesan pengawasan dapat diterima secara positif oleh masyarakat luas.

E. Anggaran

Pada tahun 2025, Tidak ada anggaran untuk Pengelolaan Kehumasan, baik itu untuk peliputan atau dokumentasi, maka dari itu program yang dilaksanakan hanya berupa pencegahan, literasi edukasi digital, serta edukasi pengawas partisipatif

BAB III

PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN

A. Pengelolaan Publikasi Melalui Media Sosial

Media Sosial di Era digital seperti saat ini sangatlah penting untuk membangun citra kelembagaan Bawaslu serta menunjang kinerja Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Terutama dalam hal sosialisasi program- program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru kepada masyarakat dalam skala yang lebih luas. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan sarana ini dapat dikatakan sangat kecil.

Penyampaian informasi melalui media sosial sangatlah efektif, selain penyampaian informasi dalam skala yang lebih luas, penyajian informasi yang disampaikan melalui media sosial juga bisa lebih menarik. Oleh karena itu, Official media atau media sosial menjadi salah satu tumpuan utama Humas Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk melakukan publikasi atau penyampaian informasi, yang bisa diakses dimana saja, kapan saja juga oleh siapa saja.

Untuk memaksimalkan publikasi atau penyampaian sosialisasi program serta kegiatan yang dilaksanakan, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menggunakan beberapa akun media sosial, diantaranya :

1. Instagram

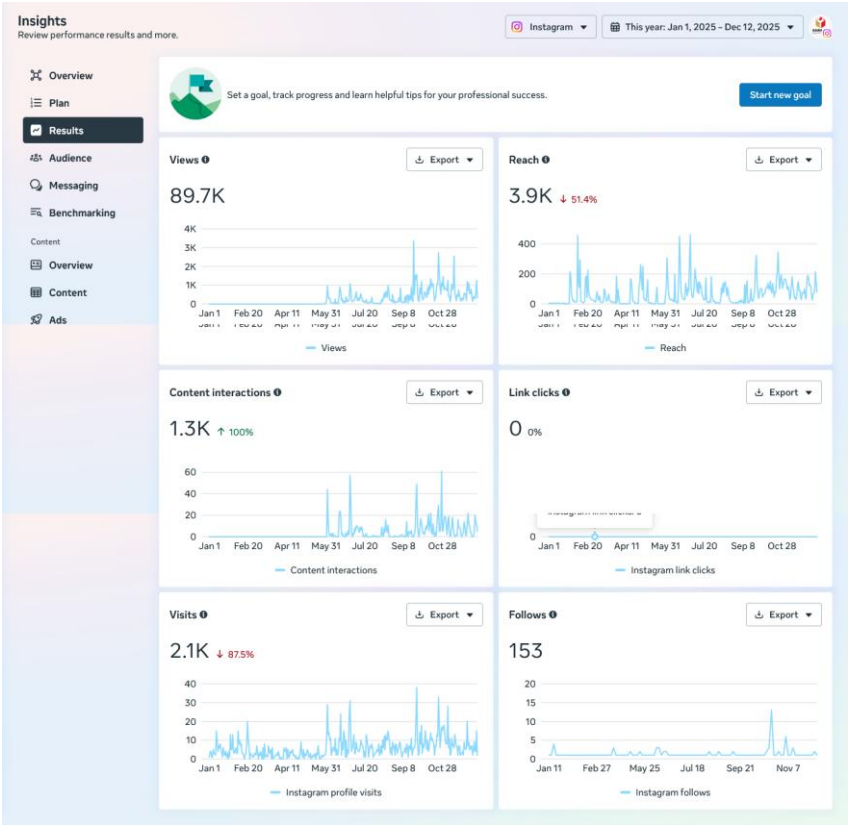
   Bawaslu Kabupaten Kotabaru juga memiliki akun media sosial di *Instagram* dengan nama akun @bawaslu_kotabaru, pembuatan akun *Instagram* tersebut dibuat sejak tahun 2018. Pada halaman profil Instagram Bawaslu Kabupaten Kotabaru menampilkan alamat kantor, alamat *email* serta nomor telepon Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

   Sejak pembuatan akun instagram Bawaslu Kabupaten Kotabaru sampai dengan bulan Desember tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kotabaru sudah memiliki 2.904 pengikut dengan jumlah postingan sebanyak 1.869 konten. Humas Bawaslu Kabupaten Kotabaru lebih mengedepankan

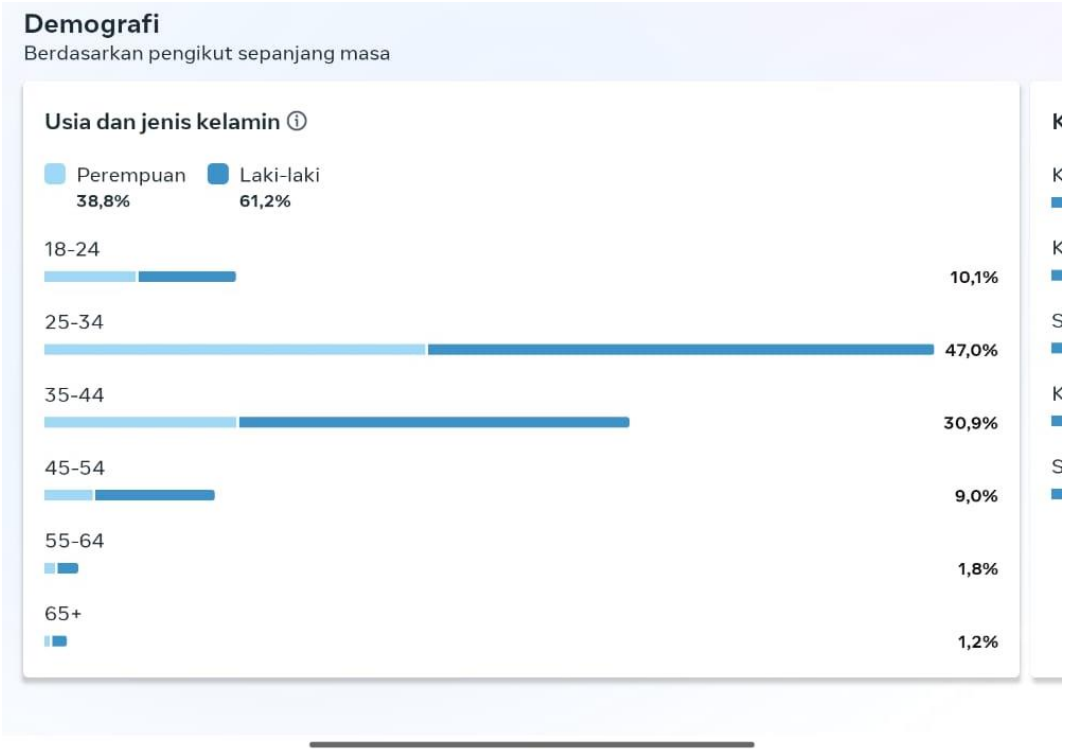
penggunaan media Instagram untuk mempublikasikan informasi kegiatan ataupun aktivitas yang dilaksanakan, seperti kegiatan Sosialisasi, Perekrutan, Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi, pengawasan dan lain-lain.



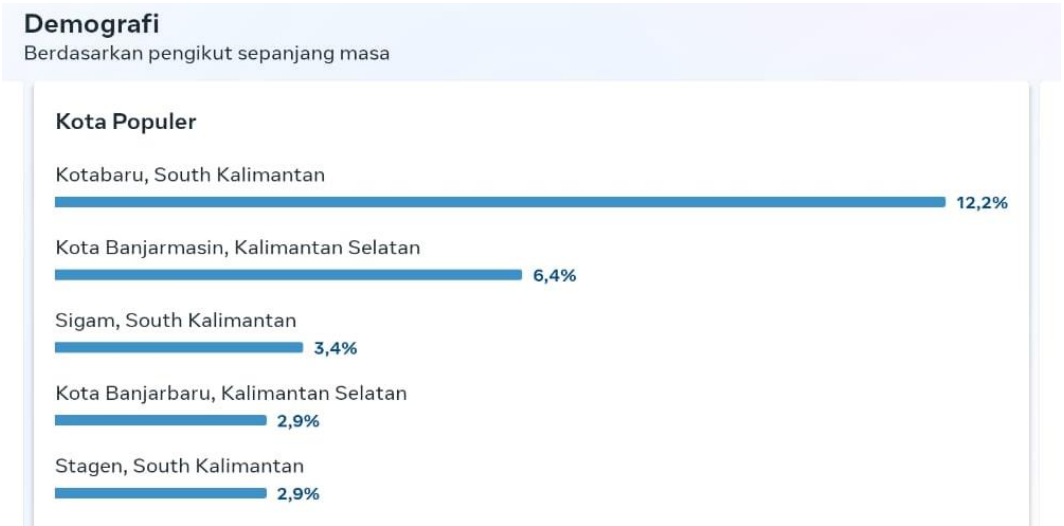
Gambar 3.1 Akun Instagram Bawaslu Kabupaten Kotabaru



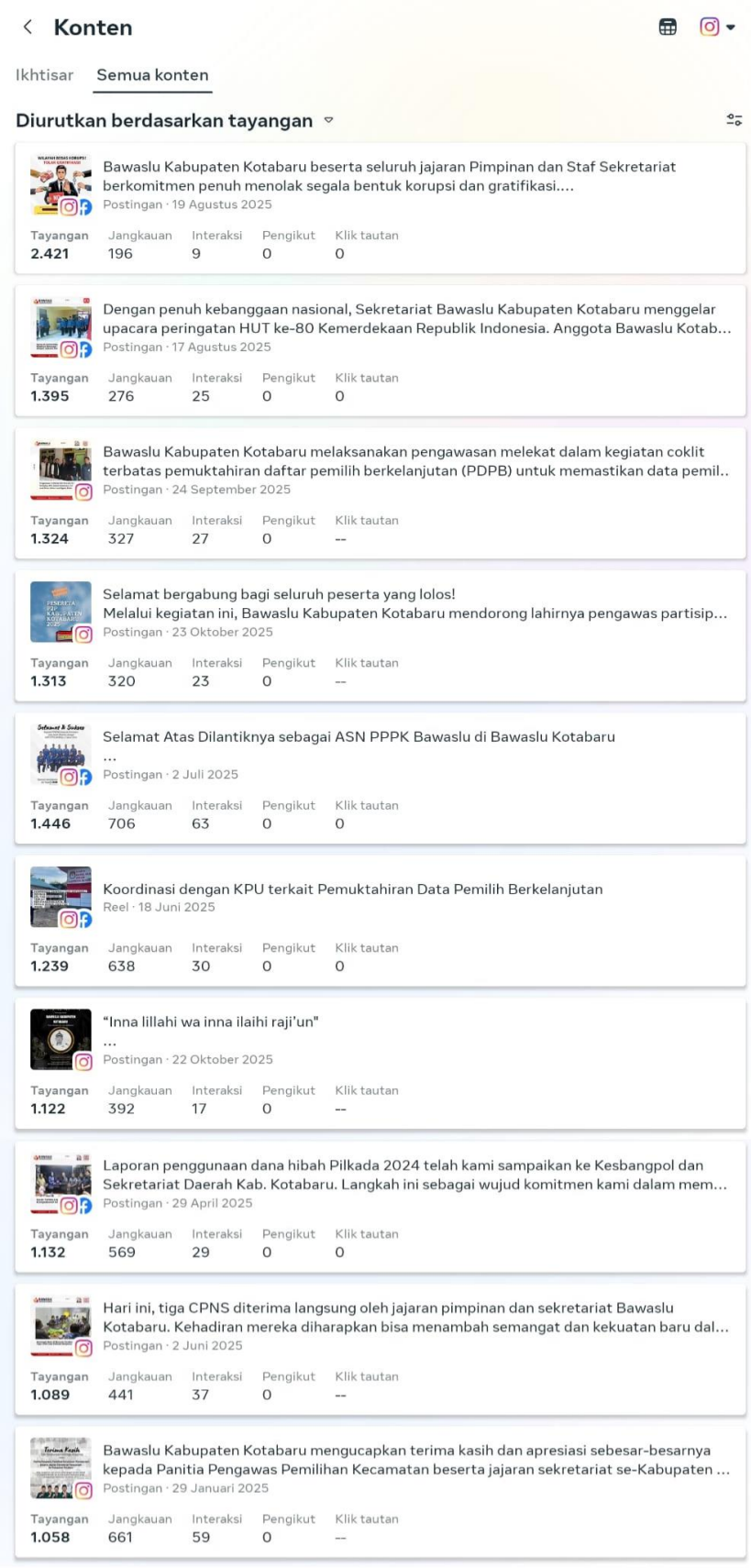
Gambar 3.2 Insight Akun Instagram Bawaslu Kabupaten Kotabaru



Gambar 3.3 Demografi Usia dan Gender pada akun Instagram Bawaslu Kabupaten Kotabaru



Gambar 3.4 Demografi Kota Populer akun Instagram Bawaslu Kabupaten Kotabaru



Gambar 3.5 Top 10 Konten Populer di Instagram Bawaslu Kabupaten Kotabaru

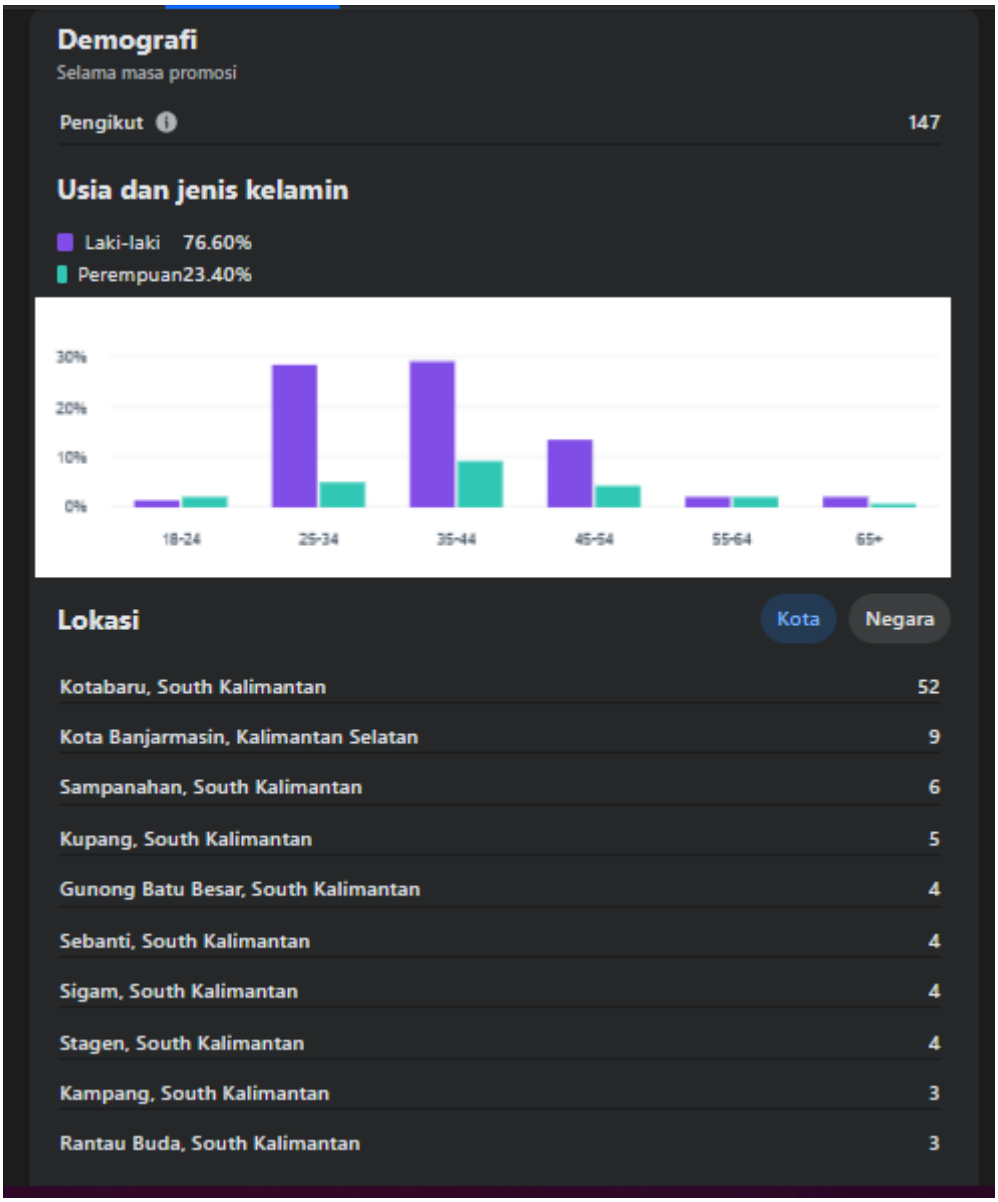
2. Facebook

Selain media sosial *Instagram*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru juga memiliki akun pada media sosial *Facebook* dengan nama akun fanpage @Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Pembuatan akun media Sosial *Facebook* Bawaslu kabupaten Kotabaru dibuat pada tahun 2018.

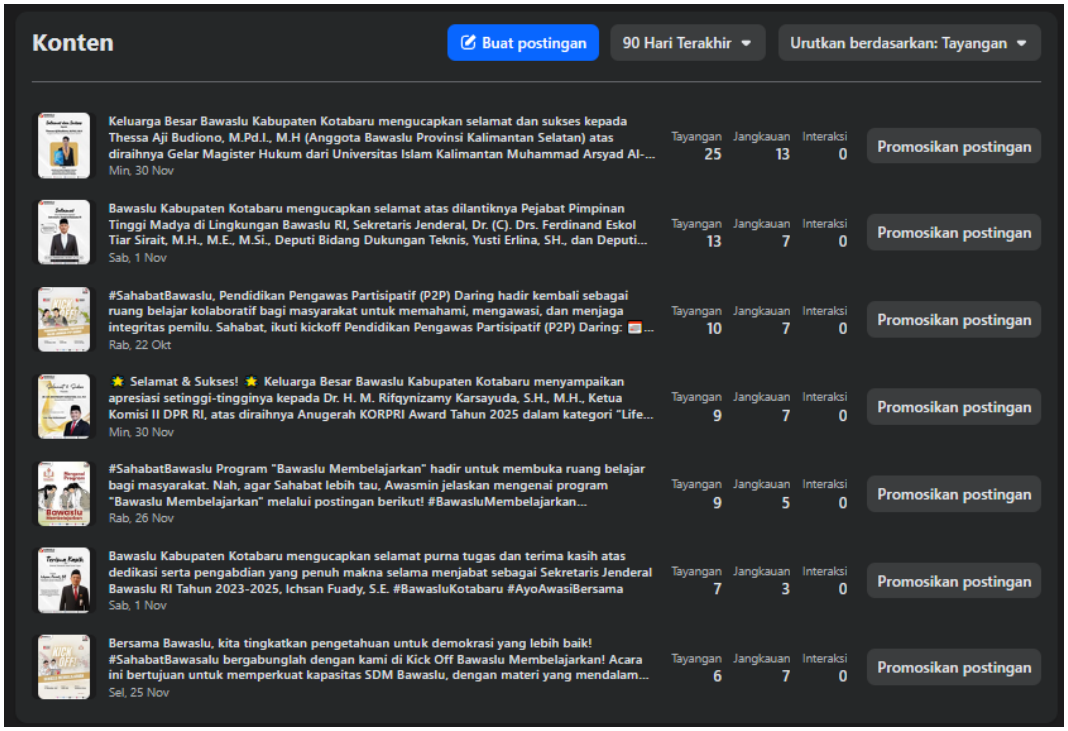
Sejak pembuatan Akun media sosial *Facebook* pada akun *Facebook* milik Bawaslu Kabupaten Kotabaru memiliki **147** pengikut. Saat ini, Bawaslu Kabupaten Kotabaru lebih aktif di Halaman *Facebook* Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Hal tersebut berdasarkan intruksi dari Bawaslu RI melalui Bagian Humas untuk lebih mengaktifkan Halaman *Facebook* karena Bawaslu adalah Institusi Resmi Pemerintah, sedangkan penggunaan sebuah akun personal lebih kepada personal pribadi. Melalui akun *Facebook* tersebut, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mempublikasikan seluruh kegiatan ataupun aktivitas yang dilaksanakan, seperti kegiatan Sosialisasi, Perekrutan, Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi, pengawasan dan lain-lain.



Gambar 3.6 Fanpage Facebook Bawaslu Kabupaten Kotabaru



Gambar 3.7 Demografi Usia, Jenis Kelamin dan Lokasi di Akun Facebook Bawaslu Kabupaten Kotabaru



Gambar 3.8 Top Konten di Akun Facebook Bawaslu Kabupaten Kotabaru

3. Youtube

Selain media sosial *Instagram dan Facebook*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru juga memiliki akun pada media sosial *Youtube* dengan nama akun *Bawaslu Kab. Kotabaru*



Gambar 3.9 Channel Youtube Bawaslu Kabupaten Kotabaru

Tabel 3.1. Jumlah Konten pada Media Sosial Bawaslu Kabupaten Kotabaru

No	Media Sosial	Jumlah Postingan	Jumlah Pengikut
1	Instagram	1.869	2.904
2	Facebook	-	147
3	Youtube	33	84

B. Pengelolaan Pemberitaan melalui Website

Untuk memudahkan masyarakat memperoleh infomasi terkait Kepemiluan secara umum, Bawaslu Kabupaten Kotabaru membuat *website*, yang dibuat sejak bulan Maret tahun 2019 dengan alamat *website* www.Kotabaru.bawaslu.go.id tujuan utama dalam pembuatan *website* adalah untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama informasi yang terkait dengan Kepemiluan.

Dalam *website* Bawaslu Kabupaten Kotabaru, terdapat beberapa informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Diantaranya tugas – tugas apa saja yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru, informasi perekrutan Pengawas *adhoc*, regulasi terkait kepemiluan, jadwal serta tahapan pelaksanaan Kepemiluan dan juga terdapat menu pelaporan online yang bisa digunakan masyarakat apabila terdapat dugaan pelanggaran kepemiluan.

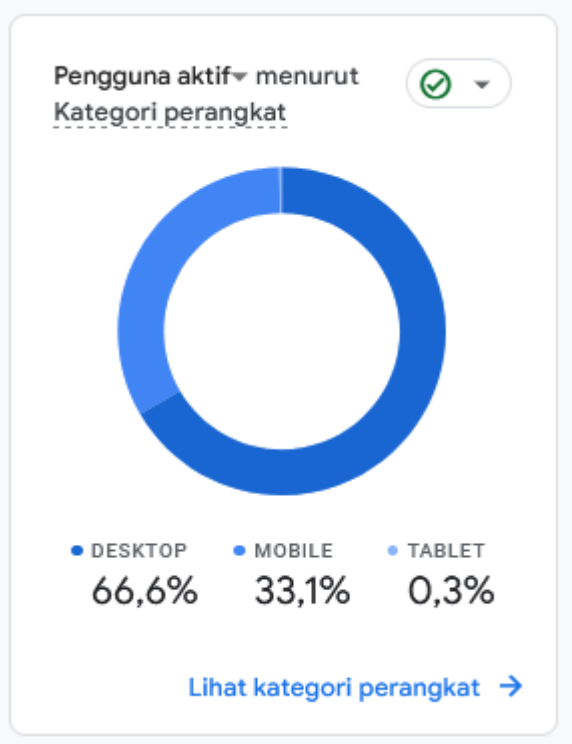
Sejak awal pembuatan *website* Bawaslu Kabupaten Kotabaru hingga bulan Desember 2025, terdapat 43 postingan dengan beberapa kategori berdasarkan Divisi dan Publikasi kegiatan secara umum.



Gambar 3.10 Tampilan Website Bawaslu Kotabaru

Tabel 3.2. Pengunjung Mengakses Website Bawaslu Kabupaten Kotabaru

No	Bulan	Pengunjung	Rata-rata Kunjungan	Rata-Rata Waktu Kunjungan
1	Januari	48	2.15	51 dtk
2	Februari	27	2.66	1 m 54 d
3	Maret	13	2.06	2 m 26 d
4	April	15	2.18	15 dtk
5	Mei	17	2.60	5 m 14 d
6	Juni	21	4.92	8 m 1 d
7	Juli	27	3.67	4 m 14 d
8	Agustus	24	2.31	2 m 58 d
9	September	21	5.90	11 m 36 d
10	Oktober	47	2.03	5 m 2 d
11	November	150	1.16	1 m 21 d
12	Desember	26	3.61	6 m 20 d



Gambar 3.11 Presentase Pengguna Aktif berdasarkan Kategori Perangkat

Tabel 3.3. Demografi 10 Kota yang mengakses Website Bawaslu Kabupaten Kotabaru

No	Kota	Sesi Akses	Pengguna	Kunjungan
1	Lanzhou	124	123	405
2	Singapore	106	16	181
3	Banjarmasin	90	84	2348
4	Banjarbaru	29	20	534
5	Jakarta	21	19	209
6	Tidak Diketahui	19	15	126
7	Pontianak	9	7	416
8	Palangkaraya	8	4	54
9	Makassar	5	5	19
10	Medan	5	4	36

Tabel 3.4. Top 10 Halaman Website Yang sering di Akses pada Website Bawaslu Kotabaru

No	Judul halaman dan jenis layer	Tampilan	Pengguna aktif	Jumlah peristiwa
1	Beranda | Bawaslu	461	260	1.713
2	Berita | Bawaslu	165	31	475
3	Bawaslu Kotabaru Perkuat Sinergi Pengawasan Pemilu Bersama Mitra Kerja Strategis | Bawaslu	36	13	116
4	Anggota Bawaslu Kabupaten Masa Jabatan 2023-2028 | Bawaslu	24	14	69
5	Tata Cara Lapor Penanganan Pelanggaran Pemilu | Bawaslu	24	5	68
6	Bawaslu Kabupaten Kotabaru Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2025 | Bawaslu	19	10	57
7	Bawaslu Kabupaten Kotabaru ikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) triwulan II Tahun 2025 | Bawaslu	17	8	47
8	Bawaslu Kotabaru Kawal Coklit Terbatas PDPB Triwulan IV di 4 Kecamatan | Bawaslu	17	11	50
9	Semangat Pemuda, Semangat Demokrasi! Bawaslu Kotabaru Gelar Upacara Sumpah Pemuda ke-97 | Bawaslu	17	11	56
10	Bawaslu Kabupaten Kotabaru Gelar Rapat Internal Pemantapan Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan | Bawaslu	15	6	39

BAB IV

PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN

A. Pengelolaan Hubungan Masyarakat

Pengertian Hubungan masyarakat, atau sering disingkat humas secara umum adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Humas dapat mencakup sebuah organisasi/instansi atau individu yang mendapatkan eksposur ke khalayak mereka menggunakan topik kepentingan publik, *press release* dan berita yang tidak memerlukan pembayaran langsung atau murah. Tujuan dari hubungan masyarakat oleh organisasi/instansi dan perusahaan sering untuk membujuk masyarakat, investor, mitra, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertahankan sudut pandang tertentu tentang hal itu, kepemimpinannya, produk, atau keputusan politik. Kegiatan umum termasuk berbicara di konferensi, memenangkan penghargaan industri, bekerja sama dengan pers, dan komunikasi karyawan.

Sebagai sebuah profesi seorang Humas dituntut bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi.

Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam hal kehumasan juga ambil peranan terutama dalam pengelolaan kehumasan mulai dari melakukan Sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial dan juga melakukan Rapat Koordinasi dengan melibatkan para pihak seperti ormas, media massa dan para unsur lainnya yang mendukung dalam pengelolaan kehumasan di Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

1. Unsur masyarakat di wilayah Kabupaten Kotabaru

   a. Organisasi Masyarakat

      Secara umum Organisasi Kemasyarakatan (disingkat Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

      Adapun Organisasi Masyarakat yang tergabung di kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru per Tahun 2025 belum ada sehingga perlu untuk kedepannya Bawalsu Kabupaten Kotabaru bekerjasama dengan Organisasi Masyarakat di wilayah kerja untuk bekerjasama dalam hal Pengawasan, baik untuk Pengawasan Partisipatif atau membuat Kampung Pengawasan.

   b. Komunitas

      Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisasi yang berbagi lingkungan, dan pada umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa Latin communitas yang berarti "kesamaan", kemudian dapat diturunkan dari communis yang berarti "sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak". Berdasarkan Lokasi atau Tempat Wilayah atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat di mana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. Dan saling mengenal satu sama lain sehingga tercipta interaksi dan memberikan konstribusi bagi lingkungannya.

      Adapun Komunitas yang tergabung di kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru per Tahun 2025 belum ada sehingga perlu untuk kedepannya

Bawalsu Kabupaten Kotabaru bekerjasama dengan Komunitas di wilayah kerja untuk bekerjasama dalam hal Pengawasan, baik untuk Pengawasan Partisipatif atau membuat Program Pengawasan Partisipatif yang melibatkan Komunitas di Kabupaten Kotabaru.

2. Unsur Media di wilayah Kabupaten Kotabaru
   a. Unsur media massa di Kabupaten Kotabaru

      Salah satu Organisasi Media yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Kotabaru yakni dengan melakukan penandatanganan MoU dalam rangka Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024 untuk Pengawasan Kampanye Pilkada Serentak 2024. Selain hal tersebut Bawaslu Kabupaten Kotabaru juga bekerja sama dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dalam hal pemberitaan kegiatan-kegiatan Bawaslu Kabupaten Kotabaru, ataupun dalam hal Pengawasan-Pengawasan saat pada saat Kampanye, serta mengedukasi ke kawan Wartawan dalam hal apa yang tidak dan boleh dilakukan saat Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2025.

3. Program Humas Bawaslu yang Melibatkan Unsur Masyarakat

   Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kehumasan, Bawaslu Kabupaten Kotabaru melibatkan unsur masyarakat sebagai bagian dari strategi komunikasi publik dan penguatan pengawasan partisipatif. Pada Tahun 2025, pelaksanaan kehumasan diarahkan secara lebih terfokus dan terencana, dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan pelanggaran, peningkatan literasi dan edukasi digital, serta edukasi pengawas partisipatif melalui pendidikan kepengawasan kepada masyarakat. Pelibatan masyarakat ini dilaksanakan secara akuntabel sebagai bentuk keterbukaan informasi dan penguatan peran publik dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, program kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2025 difokuskan pada pemanfaatan media sosial sebagai sarana utama komunikasi dengan masyarakat. Media sosial digunakan untuk menyampaikan informasi pengawasan, edukasi kepemiluan, serta pesan-pesan pencegahan pelanggaran secara cepat, luas, dan mudah diakses. Melalui konten yang informatif, edukatif, dan persuasif, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu serta terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Pelaksanaan kehumasan ini bertujuan untuk membangun citra positif Bawaslu Kabupaten Kotabaru, memperkuat hubungan kelembagaan dengan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi secara berkelanjutan.

4. Porgram Podcast Bawaslu

HUMAS (Hubungan Masyarakat) atau PR (Public Relations) harus memanfaatkan secara optimal semua media atau alat (tools) yang tersedia untuk menjalankan aktivitas kehumasan, termasuk podcast yang kini mulai populer.

Sejauh ini, yang baru terasa adalah podcast tentang humas, yaitu podcast tentang kehumasan. Praktisi humas sendiri tampaknya belum "memeriahkan" podcast dengan konten-konten berisi program, layanan, atau dinamika lembaganya.

Jika Anda berpikir siapa yang mendengarkan podcast, faktanya adalah orang-orang sekarang sangat terpaku pada poin plus dari podcasting.

Podcast telah menarik banyak orang. Fokus pada pemasaran konten (content marketing) hari ini, tentunya telah meningkatkan visibilitas podcasting.

Bawaslu Kabupaten Kotabaru di Tahun 2025 belum sempat melaksanakan Program Podcast, harapan Bawaslu Kabupaten Kotabaru di Tahun mendatang supaya ada pelatihan khusus terkait Podcast mulai dari setting Podcast Tool System sampai pelatihan Host yang akan tampil saat program Podcast.

B. Pengelolaan Hubungan Media

Pengelolaan hubungan media merupakan salah satu fungsi strategis kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan penyampaian informasi pengawasan kepada masyarakat. Hubungan media dilaksanakan sebagai upaya membangun komunikasi yang efektif antara Bawaslu dengan masyarakat melalui saluran media, sehingga informasi kelembagaan dapat disampaikan secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Pada Tahun 2025, pengelolaan hubungan media Bawaslu Kabupaten Kotabaru diarahkan untuk mendukung fokus kehumasan pada pencegahan pelanggaran, peningkatan literasi dan edukasi digital, serta penguatan pengawasan partisipatif. Dalam pelaksanaannya, kehumasan lebih menitikberatkan pemanfaatan media digital, khususnya media sosial, sebagai sarana utama penyampaian informasi dan edukasi kepengawasan kepada masyarakat.

Media sosial dimanfaatkan untuk menyebarluaskan konten kehumasan yang bersifat informatif dan edukatif, seperti informasi pengawasan, imbauan pencegahan pelanggaran, serta materi pendidikan kepengawasan. Pemanfaatan media sosial dinilai efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara luas, cepat, dan interaktif, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Melalui pengelolaan hubungan media yang terarah dan berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Kotabaru berupaya membangun citra lembaga yang

profesional, transparan, dan terpercaya. Hubungan media yang baik diharapkan dapat mendukung penyampaian informasi kepengawasan secara optimal serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran dan kinerja Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2025 memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Kehumasan berfungsi sebagai sarana komunikasi publik untuk menyampaikan informasi pengawasan secara terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peran dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

Sejalan dengan arah kebijakan Tahun 2025, pelaksanaan kehumasan difokuskan pada upaya pencegahan pelanggaran, peningkatan literasi dan edukasi digital, serta penguatan pengawasan partisipatif melalui pendidikan kepengawasan kepada masyarakat. Fokus tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan media sosial sebagai kanal utama komunikasi publik, yang dinilai efektif dalam menjangkau masyarakat secara luas dan mendorong keterlibatan aktif publik dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Melalui laporan kehumasan ini, seluruh rangkaian kegiatan kehumasan terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas kelembagaan sekaligus bahan evaluasi. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dan penguatan strategi kehumasan pada masa mendatang, sehingga komunikasi publik Bawaslu Kabupaten Kotabaru semakin efektif, partisipatif, dan mampu mendukung terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pelaksanaan kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru Tahun 2025, serta untuk mendukung peningkatan efektivitas komunikasi publik ke depan, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Penguatan Dukungan Anggaran Kehumasan

   Diperlukan dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan program kehumasan, khususnya kegiatan pencegahan, literasi dan edukasi digital, serta pengawasan partisipatif berbasis media sosial.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kehumasan

   Perlu dilaksanakan pelatihan yang berkelanjutan bagi pengelola kehumasan, terutama dalam pengelolaan media sosial, pembuatan konten edukatif, dan penyampaian informasi kepengawasan yang efektif dan bertanggung jawab.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial

   Media sosial perlu dioptimalkan sebagai sarana utama edukasi dan sosialisasi kepengawasan kepada masyarakat, baik melalui konten pencegahan pelanggaran, literasi digital, maupun pendidikan pengawasan partisipatif.

4. Penguatan Edukasi Pengawasan Partisipatif

   Pendidikan kepengawasan kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui pendekatan digital dan konten edukatif, guna mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

5. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Informasi

   Diperlukan penguatan koordinasi internal dan sinergi informasi antarjenjang pengawasan untuk memastikan kesinambungan data, konsistensi pesan, serta efektivitas penyampaian informasi kehumasan kepada masyarakat.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsi komunikasi publik, mendukung pencegahan pelanggaran, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.


KOTABARU